



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, perlu dilakukan perubahan personil Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa DIKTUM dalam Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga ditambah sebagai berikut:

1. Diantara DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA disisipkan satu DIKTUM yakni DIKTUM KESATU.A sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU.A: Mengangkat/menunjuk Aparatur Sipil Negara dibawah ini untuk menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/KPA di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu:

NO	NAMA	JABATAN	NAMA SATUAN KERJA
5.	Nama : Drs. Washinton NIP : 196103211985051001 Pangkat/Gol. Ruang : IV/d	Asisten Deputi Pembibitan dan IPTEK Olahraga pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418140)

2. Diantara DIKTUM KESATU.A dan DIKTUM KEDUA disisipkan satu DIKTUM yakni DIKTUM KESATU.B sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU.B : Memberhentikan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/KPA sebagaimana dimaksud pada kolom nomor 5 DIKTUM KESATU Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tetap menyelesaikan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

PASAL II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
6. Kepala Biro Humas dan Hukum, Setkemenpora;
7. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
8. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk; dan
9. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Mei 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI